



**SALINAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- b. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus LKPJ tentang hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2023, perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023 ;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus LKPJ terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 April 2024;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 26 April 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2023 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Bupati Nganjuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk digunakan sebagai bahan :
- a. Penyusunan Perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 26 April 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHHONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004